



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 122/PID/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : RAHMAT DANI BIN ASAN
2. Tempat lahir : Tanah Pilih
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/1 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Pilih, Kec. Sungai Are, Kab. OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Februari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/II/2018/Reskrim, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 122/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 16

Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap I, sejak tanggal

15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai

dengan tanggal 4 September 2018;

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang,

sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Nopember

2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 6

September 2018 Nomor 122/PEN.PID/2018/PT.PLG, tentang penunjukan

Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

banding;

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa

telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan

Penuntut Umum tertanggal 5 April 2018 Nomor Register perkara PDM -

12/N.6.14.8/RPA.2/04/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Primair:

Bahwa Terdakwa RAHMAT DANI BIN ASAN, pada hari Jumat, tanggal

26 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu

waktu dalam tahun 2018, bertempat di sebuah kamar dalam Pondok di Desa

Tanah Pilih Kec. Sungai Are Kab. OKU Selatan atau setidaknya-tidaknya pada

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 122/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batara, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada saat Anak Korban Martini Binti Selamat pergi ke kebun Terdakwa untuk mencari dan mengambil buah pinang yang sudah jatuh dari pohonnya, lalu Anak Korban Martini Binti Selamat pergi ke pondok Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari kebun Terdakwa untuk meminta kantong plastik tempat menaruh buah pinang, kemudian Anak Korban Martini Binti Selamat bertemu dengan Anak Saksi Ratna Binti Rahmat Dani (Anak Terdakwa) kemudian Anak Korban Martini Binti Selamat meminta kantong plastik kepada Anak Saksi Ratna Binti Rahmat Dani, lalu Terdakwa yang sedang berada di pondoknya menyuruh Anak Korban Martini Binti Selamat masuk kedalam pondok dan makan dalam pondok.

Setelah berada dalam pondok Anak Korban Martini Binti Selamat makan nasi dan makan pisang goreng dengan Anak Saksi Ratna Binti Rahmat Dani.

Selesai makan Terdakwa mengajak Anak Korban Martini Binti Selamat untuk masuk ke dalam kamar namun Anak Korban Martini Binti Selamat menolak ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban Martini Binti Selamat sehingga tangan Anak Korban Martini Binti Selamat menjadi sakit dan Anak Korban Martini Binti Selamat akhirnya masuk ke dalam kamar.

Setelah Anak Korban Martini Binti Selamat berada dalam kamar, Terdakwa menutup pintu dan menguncinya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Martini Binti Selamat untuk membuka celananya namun Anak Korban Martini Binti Selamat tidak mau lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban Martini Binti Selamat. Kemudian Terdakwa membuka celannya kemudian Terdakwa memegang kedua belah pundak Anak

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 122/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Martini Binti Selamat dan membaringkan tubuh Anak Korban Martini

Binti Selamat ke atas kasur lalu Terdakwa merenggangkan kedua belah kaki Anak Korban Martini Binti Selamat lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban Martini Binti Selamat. Setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Martini Binti Selamat kemudian Terdakwa memajumundurkan tubuhnya sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban Martini Binti Selamat, tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban Martini Binti Selamat dan menumpahkan spermanya di atas kemaluan Anak Korban Martini Binti Selamat lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Martini Binti Selamat untuk memakai celananya lalu Anak Korban Martini Binti Selamat langsung pulang ke rumahnya.

Sebelum Anak Korban Martini Binti Selamat pulang Terdakwa berpesan kepada Anak Korban Martini Binti Selamat untuk tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang lain jika Anak Korban Martini Binti Selamat menceritakan persetubuhan tersebut kepada orang lain Terdakwa akan memarahi Anak Korban Martini Binti Selamat sehingga Anak Korban Martini Binti Selamat menjadi takut dan tidak menceritakan persetubuhan tersebut kepada orang lain.

Beberapa hari selanjutnya Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban Martini Binti Selamat pada saat Anak Korban Martini Binti Selamat yang ingin bermain dengan Anak Saksi Ratna Binti Rahmat Dani lebih kurang sebanyak 9 (sembilan) kali.

Bahwa Anak Korban Martini Binti Selamat akhirnya menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Manudi Bin Sujak dan Naswadi Bin Hamdani Atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban Martini Binti Selamat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 122/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Anak Korban Martini Binti Selamat merasa sakit pada kemaluannya.

Bahwa sesuai Visum Et Repertum No: 445.4/095/RSUD/OKUS/II/2018

tanggal 14 Februari 2018 An. Anak Korban Martini Binti Selamat, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Jaya Fitri, Sp.OG, dokter spesialis

Kandungan RSUD Muaradua, dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban ditemukan luka robekan selaput dara (hymen):

- Arah jam empat sampai ke dasar.
- Arah jam sembilan sampai ke dasar.
- Arah jam sebelas sampai ke dasar.
- Arah jam dua belas sampai ke dasar.

Kesimpulan:

Ditemukan luka robekan selaput dara (hymen) akibat benda tumpul.

Bahwa Anak Korban Martini Binti Selamat masih tergolong anak-anak dimana Anak Korban Martini Binti Selamat baru berumur 13 tahun yang lahir pada tanggal 09 Februari 2005 sesuai dengan Identitas Peserta Didik Anak Martini tanggal 24 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh sdr Mardin selaku Kepala Sekolah SDN Tanah Pilih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa RAHMAT DANI BIN ASAN, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 122/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2018, bertempat di sebuah kamar dalam pondok di Desa Tanah Pilih Kec. Sungai Are kab. OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Ketika Anak Korban Martini Binti Selamat pergi ke kebun Terdakwa untuk mencari dan mengambil buah pinang, lalu Anak Korban Martini Binti Selamat pergi ke pondok Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari kebun Terdakwa untuk meminta kantong plastik tempat menaruh buah pinang, lalu Anak Korban Martini Binti Selamat bertemu dengan Anak Saksi Ratna Binti Rahmat Dani (Anak Terdakwa) kemudian Anak Korban Martini Binti Selamat meminta kantong plastik kepada Anak Saksi Ratna Binti Rahmat Dani, kemudian Terdakwa yang sedang berada di pondoknya menyuruh Anak Korban Martini Binti Selamat masuk ke dalam pondok dan makan dalam pondok.

Setelah berada dalam pondok Anak Korban Martini Binti Selamat makan nasi dan makan pisang goreng dengan Anak Saksi Ratna Binti Rahmat Dani.

Setelah Anak Korban Martini Binti Selamat makan Terdakwa mengajak Anak Korban Martini Binti Selamat untuk masuk ke dalam kamar namun Anak Korban Martini Binti Selamat menolak ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban Martini Binti Selamat sehingga Anak Korban Martini Binti Selamat akhirnya masuk ke dalam kamar.

Setelah berada dalam kamar Terdakwa menutup pintu dan menguncinya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Martini Binti Selamat untuk membuka celananya namun Anak Korban Martini Binti Selamat tidak mau lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban Martini Binti Selamat "seandainya kamu hamil oleh ku sentuh aku tanggung jawab, percayalah" lalu Terdakwa langsung

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 122/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalam Anak Korban Martini Binti Selamat kemudian Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa memegang kedua belah pundak Anak Korban Martini Binti Selamat dan membaringkan tubuh Anak Korban Martini Binti Selamat ke atas kasur lalu Terdakwa merenggangkan kedua belah kaki Anak Korban Martini Binti Selamat lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban Martini Binti Selamat setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Martini Binti Selamat kemudian Terdakwa memajumundurkan tubuhnya sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban Martini Binti Selamat, tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban Martini Binti Selamat dan menumpahkan spermanya di atas kemaluan Anak Korban Martini Binti Selamat lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Martini Binti Selamat untuk memakai celananya lalu Anak Korban Martini Binti Selamat langsung pulang ke rumahnya. Sebelum Anak Korban Martini Binti Selamat pulang Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban Martini Binti Selamat sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Beberapa hari selanjutnya Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban Martini Binti Selamat pada saat Anak Korban Martini Binti Selamat yang ingin bermain dengan Anak Saksi Ratna Binti Rahmat Dani lebih kurang sebanyak 9 (sembilan) kali dan pada saat kejadian persetubuhan yang kedua kalinya Terdakwa kembali memberi uang kepada Anak Korban Martini Binti Selamat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Anak Korban Martini Binti Selamat akhirnya menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Manudi Bin Sujak dan Naswadi Bin Hamdani Atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban Martini Binti Selamat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 122/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Anak Korban Martini Binti Selamat merasa sakit pada kemaluannya.

Bahwa sesuai Visum Et Repertum No: 445.4/095/RSUD/OKUS/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 An. Anak korban Martini Binti Selamat, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Widya Jaya Fitri, Sp. OG, dokter spesialis Kandungan RSUD Muaradua, dengan hasil pemeriksaan :
Pada korban ditemukan luka robekan selaput dara (hymen) :

- Arah jam empat sampai ke dasar.
- Arah jam sembilan sampai ke dasar.
- Arah jam sebelas sampai ke dasar.
- Arah jam dua belas sampai ke dasar.

Kesimpulan :

Ditemukan luka robekan selaput dara (hymen) akibat benda tumpul.

Bahwa Anak Korban Martini Binti Selamat masih tergolong anak-anak dimana Anak Korban Martini Binti Selamat baru berumur 13 tahun yang lahir pada tanggal 09 Februari 2005 sesuai dengan Identitas Peserta Didik Anak Martini tanggal 24 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh sdr Mardin selaku Kepala Sekolah SDN Tanah Pilih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 4 Juli 2018 Nomor Register Perkara PDM-03/N.6.14.8/RPA.2/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT DANI Bin ASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 122/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT DANI Bin ASAN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna putih, biru hitam bermotif kotak-kotak merk CAF 501 FOUR YOUR LIFESTYLE.

- 1 (Satu) lembar tikar santai warna merah marron bergambar.

Dikembalikan kepada Saski MANUDIK Bin SUJAK

- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau;

- 1 (satu) lembar kasur warna biru bergambar dibagian depan.

Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAT DANI Bin ASAN

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Agustus 2018 Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN.Bta. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 122/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT DANI BIN ASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna putih, biru hitam bermotif kotak-kotak merk CAF 501 FOUR YOUR LIFESTYLE;
 - 1 (satu) lembar tikar santai warna merah marron bergambar.Dikembalikan kepada saksi Manudik Bin Sujak.
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau;
 - 1 (satu) lembar kasur warna biru bergambar bagian depan.Dikembalikan kepada Terdakwa Rahmat Dani Bin Asan.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN.Bta. tanggal 1 Agustus 2018 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding masing-masing untuk Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2018, sedangkan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2018 masing-masing sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid/2018/ PN.Bta. dan permintaan banding

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 122/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2018, sedangkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 8 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 8 Agustus 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2018, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja, masing-masing berdasarkan surat Nomor W6.U4/181 /HK.01/IX/2018 tanggal 3 September 2018 terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah menerima relas pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 8 Agustus 2018 telah mengajukan alasan-alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Baturaja yang pada pokoknya bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi Terdakwa serta memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 122/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya dan mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN.Bta. tanggal 1 Agustus 2018 dan memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa didalam DAKWAAN PRIMAIR ;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu alasan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN.Bta. tanggal 1 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 122/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak juncto Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang -Undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 183/Pid.Sus /2018/PN.Bta. tanggal 1 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 , oleh kami **NY.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 122/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI HAPSARI, SH.,MH., selaku Hakim Ketua dan HIDAYAT HASYIM,SH., dan ROBERT SIAHAAN,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 6 September 2018, Nomor 122/PEN.PID/2018/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu Drs.FACHRUDDIN ZEN.SH.,MH., Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HIDAYAT HASYIM,SH.,

NY. BUDI HAPSARI, SH.,MH.,

2. ROBERT SIAHAAN,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Drs.FACHRUDDIN ZEN.SH.,MH.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 122/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)